



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123
Telp. (0562) 6300719 Fax. (0562) 6300719

Laman : www.setda.singkawangkota.go.id Pos-el : setda@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 500.12.1/53/SETDA.UMUM-A TAHUN 2023
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1276/Diskominfo/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

KEEMPAT

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 19 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

AULIA CANDRA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 500.12.1/53/SETDA.UMUM-A TAHUN 2023
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TANGGAL 19 OKTOBER 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|---|---|--|--|--|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| 1. Data Identitas Pribadi ASN | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 2. Data Rekaman CCTV | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu | Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu | Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu | Selama masih dibutuhkan |

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|--|--|---|---|---|--|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| 3. Data LHKPN dan LHKASN | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 4. Username dan Password Admin Aplikasi | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 | Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu | Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu | Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu | Selama masih dibutuhkan |
| 5. Identitas individu/pribadi administrator (admin) media sosial | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h | Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial | Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara professional | Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara professional | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 6. Identitas pelapor dan isi laporan Layanan Sp4n Lapor | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|--|---|---|---|--|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| 7. Draft Dokumen laporan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama belum diverifikasi atau diaudit |
| 8. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai |
| 9. Dokumen penawaran | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan Huruf j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat menjaga objektivitas penilaian | Dapat menjaga objektivitas penilaian | Sampai batas waktu yang ditentukan |

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|---|---|--|--|---|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| | Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | | | | |
| 10. Daftar Calon Penerima Hibah & Bantuan Sosial Hasil Rapat Verifikasi dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Perwako Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah | Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Tidak Terbatas |
| 11. Data Penyedia | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Tidak terbatas kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|---|---|---|---|--|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| 12. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penawaran | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Sampai batas waktu yang ditentukan |
| 13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Selama masih dibutuhkan |
| 14. Spesifikasi Teknis | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j | Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Sampai batas waktu yang ditentukan |

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|---|---|--|--|--|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| | - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | | | | |
| 15. Rancangan Kontrak | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan | Sampai batas waktu yang ditentukan |
| 16. Gambaran Rancangan Pekerjaan | - Undang-undang Nomor 14 tentang 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a angka 1 - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu | Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu | Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu | Sampai batas waktu yang ditentukan |

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|--|---|---|---|--|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| | Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | | | | |
| 17. Surat Penawaran Penyedia | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan Huruf j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat menjaga objektivitas penilaian | Dapat menjaga objektivitas penilaian | Sampai batas waktu yang ditentukan |
| 18. Berita Acara Pemberian Penjelasan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia LKPP Nomor 12 Tahun 2021 (pada lampiran) | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Sampai batas waktu yang ditentukan |

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|--|---|---|---|--|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| 19. Berita Acara Pengumuman Negosiasi | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Sampai batas waktu yang ditentukan |
| 20. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama Masih dibutuhkan |



| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|--|--|---|---|---|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| | Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | | | | |
| 21. Surat Perintah Tugas Kelompok Kerja Pemilihan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama Masih dibutuhkan |
| 22. Data Kepala Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 26 ayat 1 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 | Akan berisiko penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena data bersifat pribadi | Data bersifat privasi | Dengan syarat melalui mekanisme permohonan data | Sampai dengan diterbitkannya Peraturan yang mengatur lebih lanjut |

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|--|---|---|--|---|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| 23. Naskah Kerjasama | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri | Dapat merugikan kepentingan hubungan kerjasama kedua belah pihak dan rentan penyalahgunaan data | Keamanan data kedua belah pihak uang melaksanakan kerjasama | Dapat dibuka dengan prosedur permohonan data | Sampai dengan diterbitkannya Peraturan yang mengatur lebih lanjut |
| 24. Dokumen Usulan/ Rencana Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Anjab | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama Masih dibutuhkan |

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| 25. Naskah Dinas (Naskah Dinas Arahan, Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus) Kategori Klasifikasi Keamanan Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah - Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Tidak terbatas, kecuali atas putusan Pejabat yang berwenang |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1. | Aulia Candra, S. STP | Sekretaris Daerah | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 2. | Drs. Yulianus Anus, M. T | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 3. | Sutiarno, S. Sos, M. Si | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 4. | Momie Muljomintarno, S. Sos., MA | Plt. Asisten Administrasi Umum | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 5. | Antin Suprihatin, S. Sos, M. Si | Kepala Bagian Pemerintahan | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 6. | Ruly Amri, SH | Kepala Bagian Hukum | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|-----|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 7. | Drs. Sukardi, MPS | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 8. | Tri Wahdina Safriantini, SP, MT | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 9. | Adha Riyanti, S. Sos | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 10. | Rindar Prihartono, S. Pd., M.P.H | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 11. | Ari Sastriyana, S. STP | Kepala Bagian Organisasi | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|-----|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 12. | Mornie Muljomintarno, S. Sos., MA | Kepala Bagian Umum | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |
| 13. | Mokhlis, S. STP., M. Si | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Sekretariat Daerah Kota Singkawang |  |

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 19 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

AULIA CANDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001